

**ANALISIS IMPLEMENTASI KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN
DI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

Sugiono

raditya.irsyad@gmail.com

Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo

Woro Utari

Universitas Wijaya Putra

ABSTRACT

The purpose of this study to examine the implementation of service quality testing of motor vehicles in UPUBKB Probolinggo District Department of Transportation. This study uses descriptive analysis with qualitative approach, data collection techniques using the technique of the interview, conducted to the Chief UPUBKB, Testers Technical and business vehicles, observation, documentation, primary data and sekunder that was obtained is processed through qualitative procedures include data reduction, presentation Data and data verification or conclusion. The results showed that the Quality of Service Testing Vehicle in UPUB not provide optimum service. It is seen from the quantity of human resources limited, competency testing, facilities and infrastructures are inadequate and the limited understanding of the community about vehicle testing service procedures.

Keywords: *competence, service, motor vehicle testing*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, yang dilakukan kepada Kepala UPUBKB, Penguji Teknis dan Pemilik Kendaraan, observasi, dokumentasi, data primer dan data sekunder yang di peroleh diolah melalui prosedur kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPUB belum memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini dilihat dari kuantitas sumber daya manusia yang terbatas, kompetensi penguji, fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan uji kendaraan.

Kata kunci: kompetensi, pelayanan, pengujian kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan merupakan suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang diperlukan adanya perubahan sudut pandang untuk menghayati makna dari peningkatan pelayanan publik. Pelayanan umum merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara untuk hak atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang dasar tahun 1945 mengamanatkan pada warga Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar tiap warga Negaranya sehingga efektifitas suatu sistem pemerintah sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kualitas merupakan kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Sistem dan fasilitas transportasi memang diakui banyak pihak telah membawa dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangannya, transportasi juga membawa dampak dari setiap pergerakannya yang ditimbulkan. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi suatu wilayah seperti kemajuan teknologi dan kenaikan biaya pokok menyebabkan bertambahnya pergerakan orang dan

barang pada suatu wilayah. Kondisi yang demikian ini dapat menimbulkan masalah dalam bidang transportasi. Hal tersebut merupakan satu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, agar penumpang sebagai pengguna dan pembayar tarif angkutan umum tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Teknologi Pengujian Kendaraan Bermotor serta perkembangan teknologi kendaraan bermotor;
2. Rendahnya Kualitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Terbatasnya kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan Uji Berkala.

TINJAUAN TEORETIS

Analisis

Menurut Rahmat (2017:182) analisis tentang implementasi kebijakan sebaiknya juga menggunakan model implementasi sesuai dengan isu kebijakan.

Implementasi

Menurut Sabatier dalam Rahmat (2017:182), implementasi adalah upaya melaksanakan kebijakan. Model ini disebut juga sebagai Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Menurut Uddin dan Sobirin (2017:121) menjelaskan definisi implementasi merupakan : "Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.”

Di tahapan ini akan melibatkan seluruh *stake holder* yang ada. Implementasi kebijakan meliputi 3 unsur yaitu :

1. Tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga *administrative*;
2. Tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial;
3. Juga ekonomi yang memengaruhi tindakan para *stake holder*.

Ketiga unsur tersebut akan menimbulkan dampak baik sesuai apa yang diharapkan atau dampak buruk yang tidak diharapkan. Kemudian hasil dari implementasi kebijakan akan terwujud dalam beberapa ciri yang merupakan hasil *output* yang biasanya berwujud konkret seperti dokumen, jalan, orang, lembaga, atau *outcome* berwujud rumusan target serta dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Kompetensi

Kompetensi menurut Darmadi (2018:42) merupakan karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif berkualitas unggul. Karakteristik yang mendasari (*underlying characteristic*) berarti kompetensi merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Penyebab terkait (*causally related*) berarti bahwa kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja (*performance*). Acuan kriteria (*criterion-referenced*) berarti bahwa kompetensi secara aktual memprediksi siapa yang mengerjakan sesuatu dengan baik atau buruk, sebagaimana diukur oleh kriteria spesifik atau standar. Kompetensi

(*Competencies*) dengan demikian merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukkan (*indicate*) cara-cara bertindak, berpikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016, tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 menyebutkan

:

Ayat 7

“Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.”

Ayat 8

“Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian kendaraan bermotor.”

Ayat 9

“Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada pengujian yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab pengujian secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal”. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Wibowo (2018:61) yaitu sebagai berikut:

1. Motif - motif (*motives*), sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan, yang menyebabkan tindakan seseorang;

2. Ciri - ciri (*traits*), karakteristik fisik dan respon - respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi;
3. Konsep diri (*self-concept*), sikap-sikap, nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang;
4. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu;
5. keterampilan (*skill*), kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016, tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Bab II, Kriteria Pengujian Kendaraan Bermotor, *Pasal 3 menyebutkan :*

1. Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh pengujian yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang;
2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) erstatus sebagai Pegawai ASN dan non ASN (pegawai swasta);
3. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
4. Pengujian yang telah memiliki kompetensi dan berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh pengujian yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang;
6. Pengujian yang telah memiliki kompetensi dan berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat

menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4 menyebutkan :

Dalam pelaksanaan tugas, setiap pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus :

1. Menggunakan seragam dan atribut;
2. Mengenakan tanda kualifikasi teknis pengujian secara benar; dan;
3. Melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.

Pelayanan

Menurut Saggaf dan Akib (2018:167) definisi pelayanan publik adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang jelas, dan agar kebijakan terwujud secara efektif, maka diperlukan setidaknya 3 hal :

1. Adanya perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) sehingga produk keputusan dapat diketahui publik;
2. Struktur pelaksana dan pembiayaan yang jelas;
3. Kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Menurut Mindarti (2016:2) menjelaskan bahwa esensi pelayanan merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan, interaksi, aktifitas penting untuk menyampaikan jasa kepada pelanggan dimana dalam penyampaian ini terdapat tujuan yang menghasilkan keuntungan.

Menurut Siregar dalam Indriyati (2012:31), kualitas pelayanan dapat dicapai dengan menetapkan dan mengendalikan karakteristik mutu pelayanan serta karakteristik penghantaran pelayanan.

Uji Berkala

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015, tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 8 menyebutkan : “Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan”.

Uji Tipe Kendaraan Bermotor merupakan pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat, dan/atau dirakit, diimpor secara massal atau dimodifikasi. Sedangkan Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan pada Dinas Perhubungan di daerah masing-masing.

Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 menjelaskan bahwa :
Ayat 7

“Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor”.

Ayat 8

“Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.

Ayat 10

“Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran’.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat pertanyaan mengenai bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*). Kecenderungan dalam studi kasus ini adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroiti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, dan mengapa keputusan tersebut diambil, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah hasilnya.

Alasan digunakannya jenis penelitian studi kasus adalah karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif, dimana metode kualitatif ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun studi komparasi. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah bagaimana implementasi kompetensi penguji telah diterapkan di dalam pelayanan uji kendaraan bermotor. Lokasi penelitian ini adalah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo yang terletak di daerah Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan *interview guide/* panduan wawancara (lampiran) kepada Kepala UPUB PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, penguji kendaraan bermotor yang berkompentensi serta masyarakat yang menguji kendaraannya serta observasi yang

dilakukan di lapangan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat yang mengujikan kendaraanya, dan studi dokumentasi berupa jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Teknologi Pengujian Kendaraan Bermotor

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor, persyaratan laik jalan ranmor dan Tanda Lulus Uji Berkala dalam pelaksanaan pembuktiannya diperlukan keahlian dan peralatan khusus. Semua pihak harus mengembalikan esensi uji kendaraan bermotor sebagai instrumen manajemen keselamatan publik dan untuk mewujudkan manajemen keselamatan publik pemerintah daerah harus memposisikan uji berkala kendaraan bermotor sebagai biaya/*cost*/ investasi, bukan sebagai *revenue center*. Fungsi utama yang dilakukan Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan adalah penyusunan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium, pelaksanaan survey, investigasi penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis dan pengujian laboratorium dan lapangan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai. Dan dengan kegiatan di UPUBKB meliputi pelaksanaan uji berkala baik secara administratif, fungsi dan fisik kendaraan guna keselamatan lalu lintas. Maka dari itu di membutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran system lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lahirilah undangundang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga perlu untuk disosialisasikan kepada pengguna jalan raya untuk mengetahui dan menjalankan semua aturan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peningkatan Kualitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor ditulis dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan jaminan keselamatan kendaraan secara teknis di jalan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari potensi pencemaran yang dapat diakibatkan oleh penggunaan kendaraan. Tanggung jawab berkaitan dengan beban kerja pegawai, Di Dinas Pehubungan Kabupaten Probolinggo, antara jumlah pegawai dan jumlah orang yang harus dilayani tidak sebanding, dimana jumlah petugas yang mengurus uji kendaraan 7 orang berada pada bagian teknis uji kendaraan (orang yang melakukan pengujian kendaraan), dan sebagian lainnya sejumlah 13 orang melayani bagian administrasi pengujian kendaraan, sedangkan kendaraan yang harus diuji rata-rata 60 kendaraan setiap harinya. Jumlah pegawai ini dianggap tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dikerjakan oleh pegawai Dinas Pehubungan Kabupaten Probolinggo. Karena kekurangan SDM terutama di bagian teknis uji kendaraan, akibatnya terjadi dua alat uji yang dikendalikan satu orang, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor seharusnya satu alat uji dikendalikan satu orang. Hal ini menyebabkan waktu pengujian kendaraan lebih lama dari seharusnya. Selain kurangnya jumlah SDM yang ada saat ini, SDM yang ada saat ini sebagian besar usianya sudah tua, sehingga produktifitasnya pun juga tidak maksimal seperti apabila penguji kendaraan masih berusia cukup muda.

Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. Berdasarkan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Relevansi Program Diklat terhadap Kebutuhan Kompetensi Jabatan Penguji Kendaraan bermotor. Program Diklat merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Program Diklat PKB adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi penguji kendaraan bermotor sebagai salah satu program unggulan dan merupakan program utama yaitu program diklat pembentukan (Diklat Awal) yang diikuti oleh Diploma 2 PKB dan Diklat Teknis (Subsektor) yang diikuti Aparatur dan Non Aparatur. Selain Diklat awal yang ditujukan untuk program D.II PKB, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali juga memiliki tugas pokok utama menyelenggarakan Diklat Teknis (shortcourse) yang diperuntukkan bagi para Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten atau Kota guna meningkatkan kemampuan dan profesionalitas kerja khususnya di sub sektor perhubungan darat. Guna meningkatkan Pengetahuan dan Keprofesionalan para Penguji Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI kembali menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi Penguji. Kali ini ujian kenaikan peringkat (Jenjang) penguji menyasar jenjang Pembantu Pemula, Jenjang Penguji Tingkat Dua, Tingkat Tiga, Jenjang Penguji Tingkat Empat serta Penguji Tingkat Lima.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan khususnya uji kendaraan dinilai cukup rendah, padahal ketentuan wajib untuk uji KIR kendaraan sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat kendaraan dioperasikan. Kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi. Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa UPUB Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Faktor pendukung kinerja UPUB Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo dalam segi internal atau dari dalam organisasi itu sendiri, terdiri dari Sumber daya manusia, Peralatan uji yang lengkap, Sarana dan prasarana pendukung yang memadai, Dukungan dari pemimpin dan Sistem Informasi Manajemen yang baik. Pemenuhan SDM sangatlah penting dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, karena dengan terpenuhinya SDM maka pelaksanaan kinerja akan menjadi lebih mudah dan tidak ada pegawai yang melakukan kerja ganda. Selain itu SDM yang berkualitas juga sangat berpengaruh dalam mendukung kinerja. Peralatan uji yang lengkap sangatlah mendukung kinerja UPUBKB Kabupaten Probolinggo, karena peralatan uji lengkap sangat dibutuhkan dalam melaksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan kinerja yang optimal. UPUBKB Kabupaten Probolinggo telah memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Dukungan dari pemimpin sangat diperlukan pegawai dalam melaksanakan kinerja masing-

masing. Kepemimpinan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa bawahan akan memiliki kinerja melebihi apa yang diisyaratkan oleh organisasi jika kepemimpinan efektif. Sedangkan faktor penghambat organisasi dari segi internal terdiri dari minimnya alokasi dana, keterbatasan dana anggaran untuk memberikan pelayanan optimal pada publik menjadi masalah yang sangat penting dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Peningkatan pelayanan publik di UPUBKB Kabupaten Probolinggo membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena dana merupakan alat yang digunakan untuk memperlancar suatu kegiatan. Struktur organisasi yang kompleks. Struktur organisasi yang ada di UPUBKB terdiri dari banyak sub-sub bagian, sehingga ada banyak kepentingan dan kewenangan, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam peningkatan pelayanan. Minimnya sosialisasi. Sosialisasi merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kesadaran wajib uji untuk mengujikan kendaraan bermotornya, serta memberikan informasi yang lengkap bagaimana cara atau prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor. Sedangkan faktor penghambat organisasi dari segi eksternal adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengujikan kendaraan bermotor secara berkala. Kinerja UPUBKB dalam proses pengujian kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan maksimal tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengujikan kendaraanya. Pengetahuan masyarakat tentang pengujian kendaraan bermotor sangat minim.

Pembahasan

Upaya dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi permasalahan

Terbatasnya Teknologi Pengujian Kendaraan Bermotor serta perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

Beberapa langkah tahapan yang dilakukan guna meningkatkan teknologi pengujian kendaraan bermotor dengan penerapan aplikasi terhadap sistem yang telah berjalan setelah melalui tahapan pengujian dan perbaikan dalam sistem.

1. SIM Pengujian Kendaraan Bermotor

Merupakan software aplikasi untuk membantu tugas-tugas administratif Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Dengan penggunaan aplikasi ini proses administrasi dalam pengujian kendaraan bermotor akan lebih efisien dan akurat.

2. Smartcard Ready

pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis kartu elektronik. Identitas kendaraan dan pemilik serta hasil uji dapat direkam pada Kartu Uji (smartcard) untuk kemudahan dalam pengelolaan dan mobilitas data-data ini. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pemilihan penggunaan teknologi informatika merupakan suatu kelangsungan yang akan bermanfaat pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah, antara lain di beberapa daerah penyelenggaraan pengujian diorientasikan pada perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan bukan untuk tujuan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri

3. Kalibrasi

Dalam rangka memenuhi standar pelayanan kendaraan bermotor kepada masyarakat, Dinas Perhubungan

Kabupaten Probolinggo mengundang dan Melakukan Kalibrasi terhadap Alat Uji Kendaraan Bermotor Oleh Tim Kalibrasi Alat Uji dari Kementrian Perhubungan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

(UPUBKB) Kabupaten Probolinggo.

4. *Pembangunan gedung baru dan pengadaan alat uji baru yang lebih modern*

5. *Penerapan pembayaran melalui e-payment*

Adanya sistem ini, untuk menghindari pungutan liar karena mengurangi tatap muka antara petugas dan pengguna. Dishub Kabupaten Probolinggo juga memasang CCTV diberbagai sudut untuk memastikan pelayanan bebas dari KKN.

Upaya dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kualitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor

Langkah-langkah Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo melalui Pemerintah Daerah telah ikut berperan dalam upaya mengatasi segala keterbatasan SDM dilingkungan pengujian kendaraan bermotor, adapun berbagai upaya yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengadaan seleksi penerimaan PNS didalam bidang penguji kendaraan bermotor;
2. Merevitalisasi/ membangun gedung pengujian kendaraan bermotor baru, serta perbaikan gedung lama beserta mendatangkan alat uji baru dengan teknologi lebih canggih dan komputerisasi;
3. Melaksanakan program bimtek pengoperasian peralatan pengujian yang baru;
4. Melaksanakan program bimtek pelayanan umum;
5. Meningkatkan disiplin pegawai dengan absensi finger print online;
6. Peningkatan taraf hidup pegawai/karyawan dengan

memberikan Tunjangan Penambahan Pendapatan (TPP)/ Tukin;

7. Meminta peran aktif masyarakat untuk ikut melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan pegawai pengujian kendaraan bermotor.

Upaya dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo meningkatkan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

1. Pelaksanaan Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor secara berjenjang guna menunjang kompetensi penguji kendaraan bermotor
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Pemilihan Penguji Teladan Tingkat Nasional

Upaya dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib uji Kendaraan Bermotor

1. Melaksanakan program penghapusan denda bagi wajib uji yang uji kendaraannya mati;
2. Mensosialisasikan program keselamatan transportasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pengujian kendaraan bermotor;
3. Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor;
4. Melaksanakan Tindakan preventif dengan stakeholder terkait dalam upaya penegakan disiplin pengendara lalu lintas dengan cara operasi gabungan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan.

SIMPULAN

Bahwa upaya dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dalam pengembangan

tehnologi alat uji masih dalam proses pengembangan, belum pada proses pelaksanaan. Kebutuhan perkembangan tehnologi sangat penting karena penyelenggaraan pengujian berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan. Maka hal ini haruslah menjadi suatu perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Adapun beberapa kelemahan yang ada saat ini adalah :

1. Kurangnya Fasilitas Uji dan Peralatan Uji sesuai ketentuan/ standart;
 2. Masih kurangnya kejelasan / keterbukaan dalam melaksanakan tahapan pengujian dan pengujian laik jalan sesuai ketentuan;
 3. Masih banyak alat uji yang kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu adanya perbaikan serta kalibrasi dari Kementrian Perhubungan;
 4. Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor yang masih kurang serta masih bersifat serba manual;
 5. Tertinggalnya UPUBKB Kabupaten Probolinggo dari beberapa tempat pengujian lainnya dalam hal pemakaian *Smartcard*;
- Akan tetapi ada upaya dari UPUBKB untuk melakukan segala perbaikan dalam berbagai sistem.

Bahwa upaya dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kualitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor adalah

1. Terbatasnya SDM pelayanan di UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo;
2. Kurang berfungsinya peran manajemen;

3. Kurangnya sarana pendukung pelayanan.

Bahwa upaya dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dalam menyikapi perihal terbatasnya kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Adalah :

1. Masih terbatasnya tenaga Penguji yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki;
2. Perlu adanya peningkatan strata kompetensi yang ada saat ini.

Bahwa kendala dari UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo untuk menyadarkan pemilik kendaraan untuk melaksanakan Uji Berkala adalah :

1. Lemahnya fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo terhadap mobil barang yang tidak melakukan pengujian kelaikan kendaraan;
2. Kurangnya kesadaran dari pengemudi/pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kelaikan kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, 2008, Rencana Kerja (RENSTRA) 2018 - 2023 ;
- Ditlantas Babinkam Polri, 2009, Undangundang Republik Indonesia Nomor 22, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Petunjuk Cara Menguji Kendaraan Bermotor, 2010

- Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan, Petunjuk Cara
Menguji Kendaraan Bermotor, 2010
- Darmadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia
Kekepalasekolahan*, 2018
- Freddy Rangkuti, *Customer Care Excellence,
Meningkatkan Kinerja Perusahaan
Melalui Pelayanan Prima*, 2017
- Iswanto, *Teknik Pengukuran Dimensi Dan
Penetapan Daya Angkut Kendaraan
Bermotor*, 2017
- Irwan Gani dan Siti Amalia, *Alat Analisis
Data*, 2018
- Keputusan Menteri Perhubungan nomor
KM.133 Tahun 2015
tentang Pengujian Berkala
Kendaraan
Bermotor;
- Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat nomor:
SK.2983 Tahun 2017,
Tentang Akreditasi Pengujian
Kendaraan Bermotor;
- Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat nomor: SK.660
Tahun 2018. Tentang akreditasi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.
PAN/ 7/ 2003,
kegiatan pelayanan umum atau
public;
- Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan
Publik*, 2016
- Muhamad Muslihudin Oktafianto,
*Analisis dan Perancangan
Siste Informasi*, 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2012 tentang Kendaraan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 156 Tahun
2016, Tentang Kompetensi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Dirjen Hubdat No
SK.1472/AJ.402/DRJD/2017
Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Tata
Cara Penomoran Nomor Uji
Berkala Kendaraan Bermotor.
- Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan
Ekonomi, Edisi I*, Yogyakarta, 2015
- Sugeng Suharto, *Kajian Survey Kepuasan
Layanan Publik dan
Kebijakan Pemerintah Daerah*.
- Surat Edaran Menteri Perhubungan RI No.
AJ.402/1/3/Phb 2017 Tanggal 8
Februari 2017 perihal
Revitalisasi Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor.
- Surat Edaran Dirjen Hubdat
No. AJ.402/4/ 16/DRJD/2017
tanggal 29 Maret 2017 tentang
Pelaksanaan Uji Berkala pada
Angkutan Sewa Khusus Berbasis
Aplikasi.
- Uddin dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, 2017